



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1319/Pdt.G/2021/PN Tng

Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. ARTHALAUT BUMIJASA, berkedudukan di Kawasan Pergudangan Suri Mulia Permai Jl. Margomulyo 44 Kav. EE No. 18 Surabaya, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh SANTOSA MULYANA selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada MARIA ULFAH, S.H.,M.Kn., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di JL. Tanjung Raja I/22 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mediasi tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

Dan

PT. TEGMA ENGINEERING, berkedudukan di Ruko Kebayoran Square Blok B No. 89, Pondok Aren, Pd. Jaya, Kecamatan Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh TEGUH BUDIARSO selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dr. Drs. Ahmad Yani, S.H.,M.H.,C.Med., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 19 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pengugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara Nomor: 1319/Pdt.G/2021/PN.Tgr. dengan jalan perdamaian;
2. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju, dengan ini Tergugat akan menyelesaikan tanggungan hutangnya atas uang sewa objek kepada Pengugat yang sebesar Rp. 1.248.498.828,00 (Satu Milyar Dua Ratus

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor.1319/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), *dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. Tergugat dengan ini bersedia membayar hutangnya secara mengangsur kepada Penggugat, menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pembayaran I (pertama) telah dibayarkan pada tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) melalui Transfer ke rekening Penggugat;

Pembayaran II (kedua) akan dibayar pada tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Selanjutnya pembayaran akan diangsur sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 15 setiap bulannya, hingga lunas seluruh hutangnya;

- b. Pembayaran yang melebihi setiap tanggal 15 dalam bulan berjalan maka Tergugat akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus, keterlambatan mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tersebut tanpa diperlukan surat teguran atau surat peringatan terlebih dahulu atau tindakan yang bagaimanapun juga sifatnya;
- c. Bahwa Tergugat berjanji bilamana kondisi keuangan perusahaannya telah membaik sekitar 2 (dua) tahun kemudian, maka nilai angsuran yang telah ditetapkan oleh para pihak akan diubah membayar melebihi dari angsuran yang telah ditetapkan diatas;
- d. Bahwa Tergugat berjanji apabila alamat kantor telah berpindah tempat, maka Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat baik secara tertulis maupun lisan.

3. Bila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan secara berturut-turut, maka Penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tangerang atas barang milik Tergugat dan permohonan ini bersifat eksekutorial;
4. Bila dimasa yang akan datang terjadi perselisihan dalam hal perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Para

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor.1319/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak sepakat diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan negeri Tangerang;

5. Bahwa biaya perkara timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Demikianlah Akta Perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh Para Pihak dihadapan Mediator, dan selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 1319/Pdt.G/2021/PN.Tng. agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor.1319/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Arie Satio Rantjoko, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H.,M.H., dan Ferdinand Marcus Leander, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1319/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 7 Desember 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dini Yuli Rosmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

HakimKetua,

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Dini Yuli Rosmawati, S.H.

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor.1319/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp.150.000,00
- Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,00
- Biaya meterai -----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNPB Relas -----	Rp. 20.000,00
- Biaya panggilan sidang-----	<u>Rp.225.000,00</u>
Jumlah -----	Rp.445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)